

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2001

SERI : C

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 13 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BEKASI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penggalian sumber pendapatan asli daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 63 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, maka penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potongan Hewan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
- f. Dinas adalah Dinas/Instansi yang diberi kewenangan menangani rumah pemotongan hewan;
- g. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang diberi kewenangan menangani rumah pemotongan hewan;
- h. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kota Bekasi;
- i. Tenaga ahli adalah Dokter hewan dan atau sarjana peternakan dan disamping itu orang yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya yang ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli;
- j. Rumah Pemotongan Hewan adalah suatu tempat atau bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selai unggas bagi konsumsi masyarakat;
- k. Tempat Pemotongan Hewan Swasta adalah tempat pemotongan milik swasta/perirangan;
- l. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut Eetribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Rumah

Pemotongan Hewan atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;

- m. Retribusi Jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- n. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- o. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan yang dipelihara maupun yang hidup secara liar;
- p. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan kepada hewan atau kepada manusia yang disebabkan antara lain oleh virus, cacing, protozoa dan parasit;
- q. Ante mortem adalah pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
- r. Post mortem adalah pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia;
- s. Usaha Pemotongan Hewan ( UPH) adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan;
- t. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan, atau hewan yang telah disembelih atau bagian-bagiannya kecuali tanduk, kuku dan kulit;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- v. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
- w. Penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan, serta izin tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan pemotongan hewan, layanan pemeriksaan ante mortem dan post mortem.

**BAB II**  
**SYARAT SYARAT RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**  
**Pasal 2**

Rumah Pemotongan Hewan yang digunakan untuk memotong hewan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berlokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan atau mencemari lingkungan jauh dari tempat pemukiman, dekat aliran sungai atau bagian terendah dari kota dan mudah dicapai dengan kendaraan atau dekat jalan raya.
- b. Komplek Bangunan Rumah Pemotongan Hewan terdiri dari :
  1. Bangunan Utama Rumah Pemotongan Hewan .
  2. Kandang Hewan untuk istirahat ternak dan pemeriksaan ante mortem.
  3. Laboratorium yang dapat dipergunakan untuk memeriksa kuman, keasaman, pemeriksaan permulaan pembusukan dan kesempuenaan pengeluaran darah.
  4. Kandang karantina untuk ternak yang ditolak untuk dipotong.
  5. Tempat pembakaran bangkai serta tempat penguburan bangkai.
  6. Instalasi pengolah limbah berupa bak-bak pengendapan.
  7. Tempat menampung sementara buangan padat.
  8. Kantor Administrasi, tempat penyimpanan alat-alat, kamar mandi dan WC.
  9. Halaman untuk tempat parker kendaraan pengangkut ternak atau hasil ternak.
- c. Komplek Rumah Pemotongan Hewan harus dipagar untuk keamanan dan menghindarkan terlihatnya proses pemotongan dari luar.
- d. Bangunan Utama Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki ruangan yang dapat dipergunakan untuk tempat penyembelihan hewan, tempat pengulitan, tempat pengeluaran jeroan dari rongga perut dan dada, tempat penanganan karkas, tempat pemeriksaan daging dan tempat pelayuan daging. Dinding bagian dalam terbuat dari bahan yang kedap air seperti semen, porselin atau bahan yang sejenis setinggi 2 m sehingga mudah disbersihkan. Lantai kedap air landai ke arah saluran pembuangan agar air mudah mengalir, tidak licin dan sedikit lentur. Berventilasi yang cukup untuk pertukaran udara.
- e. Rumah Pemotongan Hewan harus dilengkapi dengan :
  - 1). Peralatan yang memadai dari persiapan sampai penyelesaian proses pemotongan termasuk pengerek dan penggantung karkas.
  - 2). Penyediaan air bersih yang cukup.
  - 3). Penerangan harus cukup memadai.
  - 4). Alat pemeliharaan kebersihan.
- f. Pada Rumah Pemotongan Hewan Harus dipekerjakan seseorang yang mempunyai keahlian di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan atau penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan.

**Pasal 4**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan;
- (2) Yang tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah pemotongan hewan untuk keperluan keluarga, upacara adapt dan keagamaan.

**Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan, atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan hukum.

**Pasal 6**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 7**

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Pemotongan Hewan beserta kelengkapannya dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan. Retrubusi Rumah Pemotongan Hewan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB V**  
**TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, banyaknya sample, unsur bahan pemeriksaan, penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan jenis penerbitan surat keterangan.

**BAB VI**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 9**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan untuk tujuan sebagai pengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan rumah potong hewan, kebersihan, pelayanan pemeriksaan, biaya potong hewan dan biaya penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan;
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan daging di dalam Rumah Potong Hewan
    - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 2.000,-/ekor
    - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 300,-/ekor
  - b. Biaya Pemeriksaan Ulang atau Herkeuring terhadap daging sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba..... Rp. 100,-/kg
  - c. Biaya pemeriksaan hewan
    - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 750,-/ekor
    - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 100,-/ekor
  - d. Biaya pemakaian timbangan hewan hidup :
    - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 750,-/ekor
    - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 100,-/ekor
  - e. Biaya pemakaian timbangan karkas di dalam Rumah Potong Hewan:
    - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 750,-/ekor
    - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 100,-/ekor
  - f. Biaya pemakaian tempat potong hewan :
    - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 1.500,-/ekor
    - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 100,-/ekor
  - g. Biaya pemakaian istal/karantina :
    - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 750,-/ekor
    - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 100,-/ekor
  - h. Biaya sewa kendaraan Rumah Potong Hewan dalam radius sampai dengan 25 KM :
    - 1. Berpendingin..... Rp. 25.000,-/rit
    - 2. Biasa..... Rp. 20.000,-/rit
  - i. Biaya sewa kendaraan Rumah Potong Hewan di luar radius sampai dengan 25 KM dari lokasi Rumah Potong Hewan dikenakan biaya tambahan :
    - 1. Berpendingin..... Rp. 600,-/km

- 2. Biasa..... Rp. 100,-/km
- j. Biaya pemeriksaan kulit :
  - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 500,-/lembar
  - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 100,-/lembar
- k. Biaya pemeriksaan laboratorium :
  - 1. Bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan  
(fisik dan kimia)..... Rp. 20.000,-/sampel
  - 2. Bahan asal hewan  
(Mikrobiologi)..... Rp. 15.000,-/sampel
- l. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan
  - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 5.000/ekor
  - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 1.000/ekor
- m. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan
  - 1. Sapi, kerbau, kuda..... Rp. 1.000/ekor
  - 2. Kambing dan Domba..... Rp. 500,-/ekor

**BAB VII**  
**KETENTUAN PEMERIKSAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- (2) Tenaga ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan dari kepala desa/kelurahan atau Pasar Hewan yang bersangkutan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas tempat asal hewan;
- (3) Disamping pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh tenaga ahli.

**Pasal 11**

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit dan atau masih produktif, tenaga ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong.

**Pasal 12**

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada tenaga ahli atas biaya pemilik hewan.



### **Pasal 13**

- (1) Pemotongan hewan dapat dilaksanakan di luar rumah pemotongan hewan setelah pemilik dapat menunjukkan Surat Izin Potong Hewan dari Dinas;
- (2) Surat Izin Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan sehubungan dengan pemotongan hewan untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan;
- (3) Tata cara pemberian izin akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 14**

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian-bagian badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong;
- (2) Daging dan bagian-bagian lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel dengan tinta, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis retribusi yang telah diperforasi;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

## **BAB IX RETRIBUSI YANG TERUTANG Pasal 16**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat penyelenggaraan jasa pelayanan.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17**

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB XII**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 19**

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan;
- (2) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melakukan pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional pelayanan pemotongan hewan.

**BAB XIII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 20**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran retribusi Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik

Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 22**

Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 63 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi  
pada tanggal 12 Nopember 2001

**WALIKOTA BEKASI**

**Cap/ttd**

**N. SONTANIE**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**MACHMUD ACHMAD BARMAWI**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 057 332

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 13 SERI C**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
Tentang  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

I. Umum

Kesehatan masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya berhubungan dengan sifatnya yang mudah rusak dan dapat menjadi sumber penularan penyakit hewan kepada manusia, maka setiap usaha yang bergerak dan berhubungan dengan bahan-bahan tersebut harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner agar bahan-bahan tersebut tetap sehat dan dapat dikonsumsi manusia.

Oleh karena itu kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan yang penting dalam mencegah penularan penyakit kepada manusia baik melalui hewan maupun bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya, dan ikut serta memelihara dan mengamankan produksi bahan makanan asal hewan dari pencemaran dan kerusakan akibat penanganan yang kurang higienis.

Fungsi kesehatan masyarakat veteriner untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan ("foodborne disease") akibat menggunakan baik untuk dipakai atau dimakan bahan makanan asal hewan, melindungi dan menjamin ketenteraman batin masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan penularan zoonosa yang sumbernya berasal dari hewan serta melindungi petani atau peternak dari kerugian-kerugian akibat penurunan nilai dan kualitas bahan makanan asal hewan yang diproduksi.

Pasal 9 ayat 2 huruf I

Surat Keterangan Kepemilikan Hewan diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa dimana hewan tersebut berada.

**BAB VII**

Pasal 10 ayat 3

Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Hewan Betina adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap ternak besar betina bertanduk yang masih subur atau masih dapat dikembangkan biakkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

	Cukup jelas
Pasal 14	
	Cukup jelas
<b>BAB VIII</b>	
Pasal 15	
	Cukup jelas
<b>BAB IX</b>	
Pasal 16	
	Cukup jelas
<b>BAB X</b>	
Pasal 17	
	Cukup jelas
<b>BAB XI</b>	
Pasal 18	
	Cukup jelas
<b>BAB XII</b>	
Pasal 19	
	Cukup jelas
<b>BAB XIII</b>	
Pasal 20	
	Cukup jelas
<b>BAB XIV</b>	
Pasal 21	
	Cukup jelas
<b>BAB XV</b>	
Pasal 22, 23, 24	
	Cukup jelas

## II. PASAL DEMI PASAL

### **BAB I**

Pasal 1

Cukup jelas

### **BAB II**

Pasal 2

Huruf b nomor 4 Kandang Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Huruf b nomor 5 Tempat Pembakaran Bangkai adalah tempat yang diperuntukkan untuk membakar bangkai ternak yang disebabkan oleh penyakit menular/zoonosa.

Huruf d Pengulitan adalah proses pemisahan kulit dari karkas dari

hewan yang telah dipotong.

Karkas adalah bagian tubuh hewan yang telah dipotong dikurangi kulit, jeroan, kaki dan kepala.

Huruf f Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan asal hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

### **BAB III**

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

### **BAB IV**

Pasal 7

Cukup jelas

### **BAB V**

Pasal 8

Cukup jelas

### **BAB VI**

Pasal 9 ayat 2 huruf b

Yang dimaksud Pemeriksaan Ulang atau Herkeuring adalah pemeriksaan ulang terhadap bahan makanan asal hewan dan bahan asal hewan lain yang berasal dari pemotongan hewan buat Kota/Kabupaten.